BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 176 /KPTS/II/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS INTERNAL DAN EKSTERNAL PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur pengawas internal dan eksternal pemerintah Tahun Anggaran 2021 perlu dibentuk tim koordinasi yang melibatkan satuan kerja terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah Tahun Anggaran 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. menyampaikan draft laporan hasil pemeriksaan tindak lanjut dari masing-masing tim kepada Bupati Lampung Barat;
b. memberikan arahan dalam penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan.
c. menyampaikan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan kepada penanggung jawab;
d. membahas draft laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan;
e. bersama anggota tim membahas temuan-temuan hasil pemeriksaan untuk kemudian ditindaklanjuti.
f. membantu tugas ketua dalam pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan;
g. bersama dalam pembahasan draft laporan dan temuan-temuan hasil pemeriksaan oleh anggota.
h. menyusun draft laporan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada ketua tim;
i. menyampaikan kesimpulan sebagai hasil pemeriksaan kepada ketua tim;
j. melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

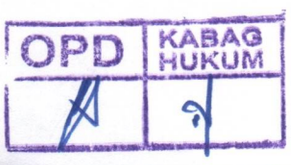

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Februari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Inspektorat	
5	Bpkd	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 176/ KPTS / II/ 2021
TANGGAL : 25 Februari 2021

I. TIM KOORDINASI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Inspektur	Ketua
3.	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
4.	Irban I	Anggota
5.	Irban II	Anggota
6.	Irban III	Anggota
7.	Irban IV	Anggota
8.	Irban V	Anggota
9.	Kepala Bidang Akuntansi BPKD	Anggota
10.	Kasubbag Perencanaan Inspektorat	Anggota
11	Kasubbag Administrasi Umum Inspektorat	Anggota
12	Kasubbag Evaluasi Dan Pelaporan Inspektorat	Anggota
13	8 Orang Staf dan atau Pejabat Fungsional Inspektorat	Anggota

II. TIM KOORDINASI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS EKSTERNAL PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Inspektur	Ketua
3.	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
4.	Irban I	Anggota
5.	Irban II	Anggota
6.	Irban III	Anggota
7.	Irban IV	Anggota
8.	Irban V	Anggota
9.	Kasubbag Evaluasi Dan Pelaporan Inspektorat	Anggota
10	4 Orang Staf dan atau Pejabat Fungsional Inspektorat	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5	Bpkd	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS